



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1139, 2019

KEMENHUB. Kelaiklautan Kapal Penumpang
Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 61 TAHUN 2019

TENTANG

KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan Kapal Penumpang kecepatan tinggi berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, diperlukan pengawasan guna memberikan perlindungan bagi Kapal, Awak Kapal, dan Penumpang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133, Pasal 134, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 168, Pasal 169, dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
 7. Peraturan Menteri Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang selanjutnya disebut Kapal adalah kapal Penumpang yang mempunyai kecepatan maksimum dalam meter per detik secara terus menerus sehingga mencapai titik tertentu.
2. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
3. Penumpang pada Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang selanjutnya disebut Penumpang adalah setiap orang selain Awak Kapal dan personel khusus.
4. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan Kapal yang diangkat oleh Menteri.
5. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
6. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
7. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,

kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk Kapal Berbendera Indonesia yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kelaiklautan sebagai berikut:
 - a. keselamatan Kapal;
 - b. pencegahan pencemaran perairan dari Kapal;
 - c. pengawakan Kapal;
 - d. garis muat Kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang;
 - f. status hukum Kapal;
 - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal; dan
 - h. manajemen keamanan Kapal.
- (3) Pengaturan pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan Kapal, garis muat Kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kapal kategori A;
- b. Kapal kategori B; dan
- c. Kapal kategori C.

Pasal 4

- (1) Kapal kategori A merupakan Kapal yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dioperasikan pada jalur pelayaran tertentu; dan
 - b. memiliki daya angkut paling tinggi 450 (empat ratus lima puluh) Penumpang.
- (2) Jalur pelayaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur yang setelah dilakukan uji coba telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan evakuasi Penumpang dan Awak Kapal dalam waktu paling lama 4 (empat) jam dari titik evakuasi.

Pasal 5

- (1) Kapal kategori B merupakan Kapal yang dilengkapi dengan:
 - a. mesin dan sistem keselamatan; dan
 - b. mesin cadangan.
- (2) Mesin cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam hal terjadi kerusakan mesin dan sistem keselamatan pada salah satu kompartemen Kapal masih tetap bisa berlayar dengan aman.

Pasal 6

Kapal kategori C merupakan Kapal selain Kapal kategori A dan Kapal kategori B yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berlayar tidak lebih dari 2 (dua) jam dari pelabuhan atau tempat berlindung pada trayek tertentu berdasarkan cuaca dan kepadatan lalu lintas; dan
- b. menggunakan mesin tempel (*outboard engine*).

BAB II

KESELAMATAN KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Kapal harus memenuhi:

- a. material;
- b. konstruksi Kapal;
- c. akomodasi;
- d. stabilitas Kapal;
- e. permesinan;
- f. prosedur evakuasi;
- g. pencegahan kebakaran; dan
- h. perlengkapan keselamatan Kapal.

Bagian Kedua

Material

Pasal 8

- (1) Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada Kapal termasuk permesinan, sistem pipa, dan perlengkapannya harus menggunakan material yang memenuhi standar *marine-use* yang dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang.
- (2) Material untuk konstruksi Kapal tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengandung asbestos, kecuali untuk:
 - a. baling-baling yang digunakan dalam putaran kompresor baling-baling dan pompa penyedot putaran baling-baling;
 - b. lapisan kedap dan lapisan yang digunakan untuk sirkulasi cairan pada saat temperatur suhu naik lebih dari 3500 °C (tiga ribu lima ratus derajat celsius), tekanan lebih dari 7 x 10⁶ Pa (tujuh kali seratus enam pascal), dan/atau terdapat resiko kebakaran, karat, dan/atau racun; dan/atau
 - c. pemasangan isolasi panas yang digunakan untuk temperatur lebih dari 10.000 °C (sepuluh ribu derajat celsius).
- (3) Untuk Kapal dari bahan *fiber reinforced plastics*, harus melampirkan *fiber reinforced plastics material test* yang terdiri dari uji kekuatan (*strenght test*), uji tarik (*tensile test*), dan uji laminasi (*laminata test*).

- (4) Prosedur dan tata cara pemeriksaan pengesahan gambar rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga
Konstruksi Kapal

Pasal 9

- (1) Kontruksi Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi bagian kontruksi lambung dan bangunan Kapal yang memberikan kekuatan memanjang, kekuatan melintang, dan kekuatan utama dari Kapal secara keseluruhan serta komponen penting lainnya seperti *skirt* dan *hydrofoil* yang berhubungan langsung dengan badan Kapal.
- (2) Kontruksi lambung dan bangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menahan beban statis dan dinamis yang berpotensi mempengaruhi Kapal pada kondisi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan:
 - a. melemahkan kekuatan konstruksi Kapal selama masa pengoperasian;
 - b. mengurangi fungsi normal permesinan, perlengkapan, dan mengganggu Awak Kapal dalam melaksanakan tugas;
 - c. menciderai Penumpang dimana ruangan yang dapat dimasuki Penumpang tidak boleh ditempati perlengkapan listrik, peralatan bersuhu tinggi, sistem pipa, dan komponen yang berputar, kecuali diberi perlindungan;
 - d. pecahan jendela yang berbahaya bagi Penumpang dan Awak Kapal dikarenakan jendela tidak dirancang cukup kuat dan tidak cocok untuk kondisi cuaca buruk serta terbuat dari material yang mudah hancur atau pecah;
 - e. cedera bagi Penumpang dan Awak Kapal dikarenakan akomodasi di bagian dalam tidak didesain untuk

- keselamatan Penumpang dan Awak Kapal sewaktu Kapal berhenti atau bergerak;
- f. membahayakan Penumpang dan Awak Kapal dikarenakan stasiun kontrol dan akomodasi tidak ditempatkan dan tidak dirancang untuk melindungi Penumpang dan Awak Kapal dalam kondisi tabrakan; dan/atau
 - g. kebocoran gas dari bahan bakar dikarenakan tangki bahan bakar tidak ditempatkan sedemikian rupa sehingga kebocoran dimaksud masuk ke dalam akomodasi.

Pasal 10

Konstruksi Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus:

- a. menyediakan ruangan dengan luas geladak paling rendah 1,12 m² (satu koma dua belas meter persegi) dan ruang ventilasi seluas 0,37 m² (nol koma tiga puluh tujuh meter persegi); dan
- b. ruang Penumpang dilengkapi dengan petunjuk arah, sistem corong pengumuman (*public addresser*), dan sistem alarm darurat umum atau video instruksi keselamatan yang dapat terlihat oleh Penumpang.

Bagian Keempat

Akomodasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didesain untuk memberikan perlindungan dalam kondisi normal dan darurat.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. perlengkapan akomodasi Penumpang yang cukup;
 - b. dilengkapi dengan ventilasi dan penerangan yang cukup;

- c. aman terhadap hujan, angin, ombak, dan panas matahari; dan
 - d. dapat dimasuki oleh Penumpang serta tidak boleh ada perlengkapan listrik yang membahayakan, peralatan bersuhu tinggi, sistem pipa, dan komponen yang berputar.
- (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang umum;
 - b. koridor;
 - c. toilet;
 - d. kabin;
 - e. rumah sakit Kapal;
 - f. ruang permainan dan hobi; dan
 - g. dapur yang tidak terdapat peralatan masak.

Pasal 12

- (1) Selain harus dilengkapi dengan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akomodasi Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus dilengkapi dengan:
- a. instruksi larangan;
 - b. instruksi keadaan darurat;
 - c. sistem corong pemberitahuan (public addresser);
 - d. sistem alarm darurat umum; dan
 - e. diagram umum Kapal yang memperlihatkan semua jalan keluar, rute evakuasi, perlengkapan, dan alat penolong yang tersedia untuk semua Penumpang yang ditempatkan dekat tempat duduk dan mudah dijangkau.
- (2) Selain harus dilengkapi dengan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akomodasi Kapal kategori C harus dilengkapi dengan:
- a. instruksi larangan;
 - b. instruksi keadaan darurat; dan
 - c. diagram umum Kapal yang memperlihatkan semua jalan keluar, rute evakuasi, perlengkapan, dan alat penolong yang tersedia untuk semua Penumpang yang

ditempatkan dekat tempat duduk dan mudah dijangkau.

Paragraf 2

Peragaan Alat Keselamatan

Pasal 13

- (1) Terhadap Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus dilakukan peragaan alat keselamatan dan informasi keselamatan oleh Awak Kapal dan/atau melalui video instruksi keselamatan yang dapat terlihat oleh Penumpang.
- (2) Terhadap Kapal kategori C harus dilakukan peragaan alat keselamatan dan informasi keselamatan oleh Awak Kapal.

Paragraf 3

Tempat Duduk

Pasal 14

- (1) Tempat duduk pada akomodasi Kapal kategori A dan Kapal kategori B, didesain menghadap kedepan, melintang dengan badan Kapal, dan dilengkapi dengan jalan laluan paling rendah 700 mm (tujuh ratus mili meter) atau memanjang yang menjadi 1 (satu) tanpa sekat sandaran tangan.
- (2) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Penumpang dan Awak Kapal sesuai dengan kapasitas yang diizinkan dan dapat dilengkapi sabuk pengaman.
- (3) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki desain paling tinggi 6 (enam) orang untuk 1 (satu) sisi keluar menuju koridor dan tempat duduk dapat ditempatkan pada ruang Penumpang geladak terbuka.

Pasal 15

- (1) Tempat duduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. tempat duduk bersandaran tangan; dan
 - b. tempat duduk tanpa sandaran tangan.
- (2) Tempat duduk bersandaran tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan pada Kapal kategori A dan Kapal kategori B yang didesain untuk masing-masing Penumpang dan ditempatkan secara berderet.
- (3) Tempat duduk tanpa sandaran tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan pada Kapal kategori C dan ditempatkan secara berderet.
- (4) Tempat duduk Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
- a. luas ukuran kursi paling rendah 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per orang; atau
 - b. ukuran lebar paling rendah 500 mm (lima ratus mili meter), panjang paling rendah 500 mm (lima ratus mili meter), dan tinggi dari lantai paling rendah 250 mm (dua ratus lima puluh mili meter).
- (5) Jarak tempat duduk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) depan dan belakangnya paling rendah 0,50 m (nol koma lima puluh meter).

Paragraf 4

Pintu dan/atau Akses Darurat

Pasal 16

- (1) Akomodasi tertutup pada Kapal harus dilengkapi dengan paling rendah 2 (dua) pintu dan/atau akses keluar penyelamatan dari bahaya termasuk tangga atau tempat penyimpanan alat keselamatan dan harus dapat dioperasikan dari dalam dan luar ruangan.
- (2) Pintu dan/atau akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Penumpang dan Awak Kapal dapat menjangkau alat keselamatan paling lama 10 (sepuluh) detik;
 - b. memiliki lebar paling rendah 900 mm (sembilan ratus mili meter);

- c. memiliki akses darurat untuk evakuasi dengan ukuran paling rendah 800 mm (delapan ratus mili meter) dan terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan; dan
 - d. memiliki akses darurat untuk evakuasi dari zona publik berukuran panjang paling tinggi 40 m (empat puluh meter) ke tempat berkumpul.
- (3) Dalam hal pintu dan/atau akses jarang dipergunakan oleh Penumpang dan Awak Kapal, kelebarannya paling rendah 600 mm (enam ratus mili meter).
 - (4) Kapal kategori A dan Kapal kategori B memiliki tinggi *bulkwarks* atau *guard rails* paling rendah 1 (satu) meter dari geladak Kapal.

Pasal 17

- (1) Kapal yang memiliki ukuran panjang Kapal paling tinggi 24 m (dua puluh empat meter) harus dilengkapi paling rendah 2 (dua) pintu dan/atau akses darurat.
- (2) Kapal ukuran panjang Kapal paling rendah 24 m (dua puluh empat meter) harus dilengkapi dengan paling rendah 4 (empat) pintu masuk dan paling rendah 4 (empat) pintu dan/atau akses darurat.

Paragraf 5

Sistem Alarm Darurat Umum

Pasal 18

- (1) Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus menyediakan sistem alarm darurat umum dan dapat terdengar ke seluruh koridor, tangga, akomodasi, dan tempat Awak Kapal bekerja di dalam ruangan atau tempat terbuka.
- (2) Dalam keadaan darurat, nakhoda harus memberitahukan kepada Penumpang untuk berada di tempat duduk melalui sistem corong pemberitahuan.

Bagian Kelima

Stabilitas Kapal

Pasal 19

- (1) Stabilitas Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki karakteristik stabilitas, sistem stabilitas, dan daya apung yang aman untuk dioperasikan dalam kondisi tanpa berat benaman atau kondisi dengan berat benaman dan bernilai positif;
 - b. memiliki daya apung cadangan yang cukup pada garis air rancangan (*design water line*) untuk memenuhi persyaratan stabilitas utuh dan stabilitas rusak;
 - c. memiliki sertifikat uji stabilitas Kapal; dan
 - d. ketentuan mengenai stabilitas Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kapal dengan ukuran panjang paling rendah 24 m (dua puluh empat meter) yang melakukan perubahan atau modifikasi, harus melaksanakan perhitungan uji stabilitas ulang dan mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
- (3) Hasil perhitungan uji stabilitas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersedia di Kapal.

Bagian Keenam

Permesinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
- a. mesin penggerak utama; dan
 - b. mesin penggerak bantu.
- (2) Permesinan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia pada Kapal kategori A dan Kapal kategori B yang ditempatkan pada ruangan terpisah dari akomodasi.
- (3) Mesin penggerak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersedia pada Kapal kategori C yang ditempatkan secara baik dan kokoh pada badan Kapal.
- (4) Kapal kategori C paling rendah memiliki 1 (satu) sumber tenaga penggerak utama yakni mesin tempel (*outboard engine*).

Pasal 21

- (1) Kapal harus memiliki instalasi permesinan dan sistem pipa yang saling terhubung.
- (2) Setiap mesin harus mempunyai alat untuk menunjukkan indikator serta kontrol terhadap kecepatan, temperatur, tekanan, dan fungsi lain terkait sifat pekerjaan mesin.

Pasal 22

- (1) Permesinan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diatur sehingga tidak mengakibatkan efek getaran yang berlebihan terhadap Kapal.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki permesinan yang dapat dihentikan seketika (*emergency stop*).
- (3) Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus memiliki permesinan dan ruang permesinan yang dilengkapi dengan ventilasi.

Paragraf 2

Daya Maksimum Mesin

Pasal 23

- (1) Kapal dengan panjang paling rendah 25 m (dua puluh lima meter) dan/atau memiliki *service speed* paling rendah 26 (dua puluh enam) mil/jam, harus menggunakan mesin dalam (*inboard engine*).
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kapal kategori A atau Kapal kategori B.
- (3) Kapal kategori C dengan panjang paling tinggi 24 m (dua puluh empat meter) dan memiliki *service speed* paling tinggi 25 (dua puluh lima) mil/jam.
- (4) Formulasi perhitungan daya maksimum mesin Kapal kategori A, Kapal kategori B, dan Kapal kategori C tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Sumber Tenaga Mesin

Pasal 24

- (1) Kapal memiliki 2 (dua) sumber tenaga permesinan terdiri atas:
 - a. sumber tenaga utama; dan
 - b. sumber tenaga bantu operasional Kapal.
- (2) Sumber tenaga bantu operasional Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Kapal kategori A dan Kapal kategori B terdiri atas:
 - a. tenaga listrik utama; dan
 - b. tenaga listrik darurat.

Pasal 25

- (1) Kapasitas sumber tenaga utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a paling sedikit mampu mencukupi suplai propulsi mesin, pelistrikan, dan keselamatan.
- (2) Sumber tenaga bantu operasional Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b pada Kapal kategori A dan Kapal kategori B terdiri dari:
 - a. generator darurat; dan
 - b. baterai aki (*accumulator battery*).
- (3) Generator darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kriteria:
 - a. bahan bakar sumber tenaga listrik darurat tidak disarankan menggunakan bahan bakar dengan titik nyala kurang dari 43° C (empat puluh tiga derajat celcius); dan
 - b. generator darurat harus dapat beroperasi seketika paling lama 45 (empat puluh lima) detik ketika sumber tenaga utama mengalami gangguan (*failure*).
- (4) Baterai aki (*accumulator battery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki kriteria:
 - a. beban listrik (*electrical load*) 12 % (dua belas persen) dibawah nilai daya;

- b. secara otomatis tersambung dengan papan penghubung darurat pada saat terjadi kegagalan listrik sumber tenaga utama; dan
 - c. penempatannya wajib jauh dari sistem bahan bakar.
- (5) Kapal kategori C harus menyediakan peralatan sumber tenaga darurat konvensional berupa dayung.

Bagian Ketujuh Prosedur Evakuasi

Pasal 26

Prosedur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f harus sesuai dengan kondisi Kapal dan rute yang dilayari.

Pasal 27

- (1) Prosedur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berisi informasi lengkap mengenai prosedur keselamatan untuk setiap Kapal dan rute tertentu.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kode keadaan darurat yang diumumkan oleh nakhoda;
 - b. prosedur komunikasi dengan pelabuhan;
 - c. penggunaan baju penolong (*life jacket*) sesuai dengan tipe yang tersedia di Kapal;
 - d. penggunaan *survival craft*;
 - e. prosedur mematikan mesin dan jalur bahan bakar (*fuel oil supply lines*);
 - f. penanganan evakuasi terhadap Awak Kapal dan Penumpang berdasarkan rute daerah pelayaran; dan
 - g. prosedur meninggalkan Kapal.

Bagian Kedelapan Pencegahan Kebakaran

Pasal 28

- (1) Pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pemakaian bahan bakar dengan titik nyala paling rendah 44 °C (empat puluh empat derajat celcius);
 - b. badan Kapal termasuk bangunan atas dan sekat geladak harus dibangun dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - c. zona bahaya kebakaran harus dipisah dengan pemisah tahan api yang memenuhi persyaratan;
 - d. tangki bahan bakar atau cairan lainnya yang mudah terbakar harus dipisahkan dari ruangan Penumpang dan Awak Kapal;
 - e. setiap ruang di dalam Kapal harus dilengkapi dengan sistem ventilasi;
 - f. pemadam kebakaran jinjing tersedia pada akomodasi, stasiun kontrol, dan ruang servis;
 - g. pintu tahan api harus mudah dioperasikan dan dapat menutup paling lama 40 (empat puluh) detik;
 - h. akomodasi harus dilengkapi dengan sistem percik; dan
 - i. pemeliharaan dan perawatan Kapal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Pemisah tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dapat menahan berkembangnya asap dan terbakar sampai waktu tertentu serta terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar (*fire restricting*).
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. untuk Kapal kategori A dan Kapal kategori B, kamar mesin Kapal harus dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran tetap; dan
 - b. untuk Kapal kategori C, paling sedikit tersedia alat pemadam api ringan yang cukup.

Pasal 29

Risiko kebakaran Kapal diklasifikasikan menjadi 6 (enam) area kategori kebakaran yang terdiri atas:

- a. area dengan risiko kebakaran tinggi (*major fire hazard*) diindikasikan sebagai area A;

- b. area dengan risiko kebakaran sedang (*moderate fire hazard*) diindikasikan sebagai area B;
- c. area dengan risiko kebakaran rendah (*minor fire hazard*) diindikasikan sebagai area C;
- d. stasiun kontrol;
- e. tempat evakuasi dan rute penyelamat; dan
- f. ruang terbuka.

Pasal 30

- (1) Area dengan risiko kebakaran tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. ruang permesinan;
 - b. ruang penyimpanan yang terdapat cairan mudah terbakar; dan
 - c. kantin dengan luas paling rendah 50 m² (lima puluh meter persegi) yang menjual cairan mudah terbakar.
- (2) Area dengan risiko kebakaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. ruang mesin bantu; dan
 - b. akomodasi.
- (3) Area dengan risiko kebakaran rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:
 - a. ruang penyimpanan barang; dan
 - b. koridor area Penumpang.

Pasal 31

Tangki bahan bakar pada Kapal harus memiliki persyaratan pencegahan kebakaran sebagai berikut:

- a. memiliki kapasitas yang cukup untuk perjalanan pulang pergi, dilengkapi dengan pipa udara, lubang pengisian, dan petunjuk isi bahan bakar;
- b. pipa dan sambungan pipa pada tangki bahan bakar yang berada di kamar mesin, harus kedap;
- c. harus dipasang tetap pada kedudukannya dan diusahakan pada tempat yang serendah mungkin;
- d. harus dibuat dari bahan baja, *stainless steel*, atau aluminium, terpasang dengan kuat, dan ditempatkan dalam wadah yang memadai;

- e. dalam hal ditempatkan di atas geladak terbuka, harus ditata sehingga tidak terjadi konsentrasi gas bahan bakar;
- f. pipa saluran bahan bakar dari tangki ke mesin penggerak untuk Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus memenuhi standar; dan
- g. pipa saluran bahan bakar dari tangki ke mesin penggerak untuk Kapal kategori C sesuai rekomendasi pabrikan.

Pasal 32

Persyaratan perlengkapan pemadam kebakaran pada Kapal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan Perlengkapan Keselamatan Kapal

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Perlengkapan keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri atas:

- a. perlengkapan keselamatan jiwa;
- b. perangkat komunikasi radio;
- c. peralatan bantu navigasi elektronika;
- d. perlengkapan penerangan; dan
- e. peralatan pencegahan pencemaran.

Paragraf 2

Perlengkapan Keselamatan Jiwa

Pasal 34

- (1) Perlengkapan keselamatan jiwa pada Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. sekoci dan rakit penolong;
 - b. sekoci penyelamat (*resuce boat*);
 - c. pelampung penolong;

- d. baju penolong (*life jacket*);
 - e. alat pelontar tali (*line throwing apparatus*);
 - f. isyarat mara bahaya;
 - g. *search and rescue radar transponder*; dan
 - h. *two way radio telephony*.
- (2) Perlengkapan keselamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Perangkat Komunikasi Radio

Pasal 35

- (1) Perangkat komunikasi radio pada Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b harus sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran.
- (2) Perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. penempatan;
 - b. fungsional;
 - c. suplai tenaga listrik; dan
 - d. frekuensi jaga.

Pasal 36

- (1) Syarat penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus:
- a. terhindar dari gangguan mekanik, sistem listrik, atau peralatan lain;
 - b. mencapai derajat tertinggi keselamatan dan kesiapan operasi; dan
 - c. terlindung dari kerusakan akibat air, temperatur, dan potensi kondisi lingkungan yang ekstrim lainnya.
- (2) Syarat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b harus:
- a. memancarkan dan menerima komunikasi dari kapal ke kapal;

- b. memancarkan dan menerima komunikasi dari kapal ke darat;
 - c. memancarkan dan menerima informasi keselamatan pelayaran; dan
 - d. memancarkan dan menerima berita bahaya.
- (3) Syarat suplai tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c harus:
- a. cukup untuk mengisi ulang baterai yang digunakan sebagai bagian dari sumber tenaga listrik cadangan untuk instalasi radio;
 - b. dapat memasok tenaga listrik yang memadai untuk menghidupkan peralatan radio termasuk lampu darurat;
 - c. terpisah dari tenaga penggerak Kapal dan sistem kelistrikan Kapal;
 - d. dapat terisi ulang sampai kapasitas paling sedikit 10 (sepuluh) jam; dan
 - e. dilakukan pemeriksaan:
 - 1. paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk Kapal yang berada di laut; atau
 - 2. paling rendah 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan, untuk Kapal yang tidak berada di laut.
- (4) Syarat frekuensi jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. radio *very high frequency channel* 70 dan *channel* 16;
 - b. frekuensi bahaya dan keselamatan panggilan digital (*digital selective calling*) 2187,5 kHz (dua ribu seratus delapan puluh tujuh koma lima kilohertz); dan
 - c. frekuensi 2182 kHz (dua ribu seratus delapan puluh dua kilohertz).

Pasal 37

- (1) Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus memiliki personil radio yang berkualifikasi untuk komunikasi radio bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Salah satu dari personil radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjuk sebagai penanggung jawab utama untuk komunikasi radio dalam keadaan bahaya.
- (3) Pada Kapal kategori C harus ditunjuk salah satu personil radio sebagai penanggung jawab utama untuk komunikasi radio dalam keadaan bahaya.
- (4) Perangkat komunikasi radio Kapal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi standar kehandalan dan tipe yang disetujui oleh Direktur Jenderal;
 - b. dirancang agar unit utama dapat langsung diganti tanpa perlu dikalibrasi ulang;
 - c. dibuat dan dipasang agar mudah dicapai untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan di Kapal;
 - d. tersedia informasi yang memadai agar dapat dioperasikan dan dipelihara dengan benar;
 - e. tersedia buku catatan radio di Kapal; dan
 - f. tersedia alat-alat dan suku cadang yang memadai.
- (5) Perangkat komunikasi radio Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Peralatan Bantu Navigasi Elektronika

Pasal 38

- (1) Peralatan bantu navigasi elektronika Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c harus mendapatkan standar pengujian dari Direktur Jenderal.
- (2) Peralatan bantu navigasi elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Perlengkapan Penerangan

Pasal 39

Perlengkapan penerangan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ditata permanen;
- b. memiliki sumber tenaga listrik utama yang berdiri sendiri;
- c. memadai dan diberi tanda yang jelas untuk tanda panggilan;
- d. memiliki identitas stasiun radio Kapal; dan
- e. memiliki kode lain untuk penggunaan instalasi radio.

Paragraf 6
Peralatan Pencegahan Pencemaran

Pasal 40

Peralatan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, paling sedikit terdiri atas:

- a. penampungan minyak kotor yang berasal dari kebocoran minyak motor penggerak atau tumpahan lain;
- b. penampungan limbah minyak; dan
- c. penampungan sampah.

BAB III
FAMILIARISASI AWAK KAPAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Awak Kapal harus melakukan familiarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keterampilan sebagai berikut:

- a. brevet A; dan/atau
 - b. brevet B.
- (3) Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. yang bertugas di bagian dek Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus dilengkapi dengan brevet A dan brevet B;
 - b. yang bertugas di bagian mesin Kapal kategori A dan Kapal kategori B harus dilengkapi dengan brevet A; dan
 - c. yang bertugas pada Kapal kategori C harus dilengkapi dengan brevet B.
- (4) Penerbitan brevet A dan brevet B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mengikuti familiarisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Brevet A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah dilaksanakan familiarisasi terhadap kondisi dalam menangani situasi keadaan darurat atau kondisi tertentu.
- (6) Brevet B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah dilaksanakan familiarisasi pengenalan rute tertentu.
- (7) Brevet A dan brevet B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), format sesuai dengan contoh 1 dan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Familiarisasi

Pasal 42

Untuk mendapatkan brevet A dan brevet B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. salinan Sertifikat Kepelautan; dan
- b. keterangan sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Familiarisasi

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan familiarisasi brevet A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dilakukan untuk memahami:
 - a. tipe mesin pendorong, stasiun kendali, komunikasi, alat navigasi pengemudian, sistem listrik, hidrolik, *pneumatic*, pemompaan bilga, dan kebakaran;
 - b. kerusakan atau kemacetan kendali dan mesin pendorong serta tanggap terhadap kerusakan atau kemacetan;
 - c. karakteristik penanganan Kapal dan pembatasan kondisi pengoperasian;
 - d. komunikasi anjungan dan prosedur bernavigasi;
 - e. stabilitas utuh dan stabilitas rusak serta kemampuan bertahan Kapal dalam kondisi rusak;
 - f. lokasi dan penggunaan peralatan penyelamatan jiwa termasuk perlengkapan sekoci Kapal;
 - g. lokasi dan penggunaan mekanisme melarikan diri dalam Kapal dan mengevakuasi Penumpang;
 - h. lokasi dan penggunaan peralatan perlindungan kebakaran dan peralatan pemadaman kebakaran;
 - i. lokasi dan penggunaan peralatan kendali kerusakan dan sistemnya termasuk pengoperasian pintu kedap air dan pompa bilga;
 - j. sistem pengikatan pemadatan muatan dan kendaraan; dan
 - k. metode kontrol dan komunikasi dengan Penumpang dan dalam keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan familiarisasi brevet B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dilakukan untuk memahami:
 - a. karakter daerah operasi yang menyangkut arus laut dan arus pasang;
 - b. kepadatan arus lalu lintas daerah operasi;
 - c. hukum khusus yang berlaku di daerah operasi yang meliputi keselamatan pelayaran, pencemaran lingkungan, keimigrasian, kepabeanan, dan karantina;

- d. kondisi cuaca buruk, termasuk angin, ombak, gelombang, dan jarak tampak;
- e. haluan yang direkomendasikan;
- f. metode komunikasi khusus; dan
- g. cara bernavigasi pada kondisi tertentu.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 44

Jenis pemeriksaan Kapal terdiri atas:

- a. pemeriksaan awal;
- b. pemeriksaan pembaharuan; dan/atau
- c. pemeriksaan tambahan.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan sebelum Kapal beroperasi meliputi pemeriksaan lengkap pada struktur, mesin, dan peralatan Kapal, serta bagian luar dasar Kapal agar memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal.
- (2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali untuk Kapal yang:
 - a. baru dibangun;
 - b. berganti bendera menjadi bendera Indonesia;
 - c. berganti nama Kapal;
 - d. berganti kepemilikan; atau
 - e. baru menerapkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan awal, pemilik atau operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi:
 - a. salinan surat ukur untuk Kapal ukuran paling rendah GT 7 (tujuh *gross tonnage*);
 - b. salinan surat tanda kebangsaan Kapal; dan
 - c. salinan sertifikat klas.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Direktur Jenderal, diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan setiap tahun meliputi pemeriksaan lengkap pada struktur, mesin, dan peralatan Kapal, serta bagian luar dasar Kapal agar memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal.
- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan pembaharuan, pemilik atau operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi:
 - a. salinan surat ukur;
 - b. salinan surat tanda kebangsaan Kapal;
 - c. salinan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi;
 - d. salinan sertifikat pencegahan pencemaran;
 - e. salinan manajemen keselamatan Kapal; dan
 - f. salinan sertifikat klas.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Direktur Jenderal, diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena:
 - a. perbaikan, perubahan sistem, dan/atau pergantian peralatan atau perlengkapan; dan/atau
 - b. perombakan di Kapal yang mengakibatkan perubahan struktur, konstruksi dan bangunan, perlengkapan, dan/atau permesinan di Kapal.
- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan tambahan, pemilik atau operator Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. salinan surat ukur;
 - b. salinan surat tanda kebangsaan Kapal;
 - c. salinan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi;
 - d. salinan sertifikat pencegahan pencemaran;
 - e. salinan manajemen keselamatan Kapal; dan
 - f. salinan sertifikat klas.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Direktur Jenderal, diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi.

Pasal 48

- (1) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk Kapal kategori C dengan ukuran paling rendah GT 7 (tujuh *gross tonnage*) diterbitkan Lampiran Pas Kecil dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi sesuai dengan contoh 1 dan Lampiran Pas Kecil sesuai dengan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi:

- a. kapal perang; dan
- b. kapal negara, sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.

Pasal 51

Terhadap Kapal berbendera Indonesia yang berlayar di luar perairan Indonesia mengikuti ketentuan *high speed craft code* beserta perubahannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Kapal kategori C harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1999 tentang Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
 KECEPATAN TINGGI BERBENDERA
 INDONESIA

FORMULASI PERHITUNGAN DAYA MAKSIMUM

A. Penghitungan dengan pendekatan *Horse Power* dan/atau *service speed* untuk semua ukuran Kapal:

$$HP = \frac{W.V^2}{K^2.B} \quad \text{dan/atau} \quad V = K \sqrt{B} \times \frac{1}{\sqrt{(W/HP)}}$$

HP = *horse power*

V = *safe/service speed (miles/hour)*

W = *berat/displacement (pound)*

B = *lebar kapal (feet)*

K = *nilai konstan dengan nilai angka 57 (55-59)*

Tabel Ukuran Konversi:

1 mil laut = 1,852 km	1 pound = 0,454 kg
1 Meter = 3.2808 Kaki	1 Kilo= 2.2046 Pound
1 feet = 0,3048 m	Berat Jenis Air Laut =1,025 kg/m3

B. Perhitungan pendakatan untuk mendapatkan *displacement* kapal sebagai berikut:

$$W = L \times B \times d \times C_b \times 1,025$$

W = berat/ *displacement* (ton)

L = panjang garis air (meter)

B = lebar maksimum (meter)

d = sarat kapal pada saat kapal diam (meter)

C_b = koefisien *block*, dapat diambil +/- 0.45

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
 KECEPATAN TINGGI BERBENDERA
 INDONESIA

PERLENGKAPAN KESELAMATAN JIWA

A. Perlengkapan Keselamatan Jiwa Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori C

1. GT <7

No	Jenis	Daerah Pelayaran			
		<i>Near Coastal Voyage</i>	Lokal	Terbatas	Pelabuhan
1	Pelampung Penolong	1 buah	1 buah	1 buah	Sungai/Danau 1 buah
2	Baju penolong (<i>Lifejacket</i>)	100% (Sesuai Jumlah pelayar)			

2. GT 7 s/d GT 35

No	Jenis	Daerah Pelayaran			
		<i>Near Coastal Voyage</i>	Lokal	Terbatas	Pelabuhan
1	Sekoci/Rakit Penolong	Alat apung sederhana kap 100% pelayar	Alat apung sederhana kap 100% pelayar	Alat apung sederhana kap 100% pelayar	Sungai/Danau Alat apung sederhana kap 100% pelayar 1 buah
2	Pelampung Penolong	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah

3	Baju penolong (Lifejacket)	100% (Sesuai pelayar)	100% (Sesuai Jumlah pelayar)			
---	----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

3. GT 35 s/d GT 99

Daerah Pelayaran							
No	Jenis	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Pelabuhan	Daratan	Internasional
1	Sekoci dan Rakit Penolong	Rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft), kategori B, Kapasitas 125% pelayar Dilengkapi dengan 1 (satu) unit sampan bermotor	Rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft) kategori C dengan 1 (satu) unit sampan bermotor	Rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft) kategori D dengan 1 (satu) unit sampan bermotor	Rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft), Kapasitas 100% pelayar Dilengkapi dengan 1 (satu) unit sampan bermotor	Rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft), Kapasitas 100% pelayar Dilengkapi dengan 1 (satu) unit sampan bermotor	Rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft), kategori B, Kapasitas 125% pelayar Dilengkapi dengan 1 (satu) unit sampan bermotor
2	Sekoci Penyelamat	4 unit, 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 unit, 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 unit, 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 unit, 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 unit, 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung	4 unit, 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung
3	Pelampung Penolong	115 % Pelayar + 5 % Cadangan Dan 10 % Untuk Anak-Anak Dan Harus Dilengkapi Lampu Dan Peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal	115% Pelayar + 100 % Pelayar + 5 % Cadangan Dan 10 % Untuk Anak-Anak Dan Harus Dilengkapi Lampu Dan Peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal	115% Pelayar + 100 % Pelayar + 5 % Cadangan Dan 10 % Untuk Anak-Anak Dan Harus Dilengkapi Lampu Dan Peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal	115% Pelayar + 100 % Pelayar + 5 % Cadangan Dan 10 % Untuk Anak-Anak Dan Harus Dilengkapi Lampu Dan Peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal	115% Pelayar + 100 % Pelayar + 5 % Cadangan Dan 10 % Untuk Anak-Anak Dan Harus Dilengkapi Lampu Dan Peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal	115% Pelayar + 100 % Pelayar + 5 % Cadangan Dan 10 % Untuk Anak-Anak Dan Harus Dilengkapi Lampu Dan Peluit dan dilengkapi reflector dan nama kapal
4	Baju Penolong	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali
5	Alat Pelontar Tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali	2 unit pistol pelontar roket dengan tali
6	Isyarat Marabahaya	12 (dua belas) unit roket parasut	12 (dua belas) unit roket parasut	8 (dua belas) unit roket parasut	4 (empat) unit cerawat tangan merah	2 (empat) unit cerawat tangan merah	12 (dua belas) unit roket parasut

		- 4 (empat) unit cerawat tangan merah - 2 (dua) unit tabung asap oranye	- 4 (empat) unit cerawat tangan merah - 2 (dua) unit tabung asap oranye	- 4 (empat) unit cerawat tangan merah - 2 (dua) unit tabung asap oranye	- 4 (empat) unit cerawat tangan merah - 2 (dua) unit tabung asap oranye	- 4 (empat) unit cerawat tangan merah - 2 (dua) unit tabung asap oranye
7	<i>Search and Rescue Radar Transponder (SART)</i>					1 unit radar transponder yang memenuhi
8	<i>Two Way Radio Telephony</i>	1 Set				

4. GT 100 s/d GT 299

No	Jenis	Daerah Pelayaran					
		Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Pelabuhan	Darat	
1	Rakit Penolong (<i>Life Boat</i>)	ILR kategori B Kap. 125% pelayar	ILR kategori C Kap. 125% pelayar	ILR kategori D Kap. 125% pelayar	Alat Apung sederhana kap. 100% pelayar	ILR kategori D atau Alat Apung Lain kap. 125% pelayar	
2	Sekoci Penyelamat (<i>Rescue Boat</i>)	1 (satu) unit sampan bermotor					
3	Pelampung Penolong (<i>Life buoy</i>)	6 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	6 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	6 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	6 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	6 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	
4	Baju Penolong (<i>Life Jacket</i>)	baju penolong kategori A yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya + 5% cadangan dan 10% anak-anak	baju penolong kategori A yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya + 5% cadangan dan 10% anak-anak	baju penolong kategori B yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya + 5% cadangan dan 10% anak-anak	baju penolong kategori C yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya + 5% cadangan dan 10% anak-anak	baju penolong kategori C yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya + 5% cadangan dan 10% anak-anak	

5	Alat Pelontar Tali (<i>Line throwing Apparatus</i>)		- 12 unit roket parasut marabahaya - 4 unit cerawat tangan merah - 2 unit tabung asap oranye	- 8 unit roket isyarat marabahaya - 4 unit cerawat tangan merah - 2 unit tabung asap oranye	2 unit tali buangan panjang 20 meter tiap unitnya	2 unit tali buangan panjang 20 meter tiap unitnya
6	Isyarat Marabahaya (<i>Pyrotechnic</i>)	- 12 unit roket parasut isyarat marabahaya - 4 Unit cerawat tangan merah - 2 unit tabung asap oranye	- 12 unit roket parasut isyarat marabahaya - 4 Unit cerawat tangan merah - 2 unit tabung asap oranye	- 8 unit roket isyarat marabahaya - 4 Unit cerawat tangan merah - 2 unit tabung asap oranye	2 unit cerawat tangan merah	2 unit cerawat tangan merah
7	<i>Two Way Radio Telephony</i>	3 unit	3 unit	3 unit		
8	Peta Laut / Ecdis		Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
9	Radar Utama (9 Hz)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
10	Perum Gema (<i>Echo Sounding Devices</i>)	Perum Gema Elektronik	Perum Gema Elektronik	Perum Gema Elektronik	Perum Gema Elektronik	Perum Gema Elektronik
11	Corong Pemberitahuan (<i>Public Address</i>)	<i>Public Address</i>	<i>Public Address</i>	<i>Public Address</i>	<i>Public Address</i>	<i>Public Address</i>
12	Telefon Ke Tempat Pengemudi Darurat	Radio Jinjing	Radio Jinjing		-	

13	Lampu Isyarat Siang Hari	Wajib (terpisah dari <i>Search Light</i>)					
14	Reflektor Radar	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
15	Kode Isyarat International	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib

B. Perlengkapan Keselamatan Jiwa Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B

1. Sekoci dan Rakit Penolong

No	Tonnage/Panjang	Daerah Pelayaran						Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan	
1	≥ 500 GT		- Sekoci kategori B kapasitas 37,5 % pelayar di tiap sisi + ILR kategori B kapasitas 50 % pelayar	- Sekoci kategori B kapasitas 25 % pelayar di tiap sisi + ILR kategori B kapasitas 75 % pelayar	- ILR kategori C kapasitas 125% pelayar	- ILR kategori C kapasitas 125% pelayar	- ILR kategori D kapasitas 100% pelayar	- ILR kategori D kapasitas 100% pelayar
2	≥ 300 GT s/d < 500 GT		- ILR kategori B kapasitas 125% pelayar	- ILR kategori C kapasitas 125% pelayar	- ILR kategori D kapasitas 125% pelayar	- ILR atau alat apung kapasitas 100% pelayar	- ILR kategori D atau alat apung lain kapasitas 100% pelayar	- ILR kategori D atau alat apung lain kapasitas 100% pelayar
3	≥ 35 GT s/d < 300 GT		- ILR kategori B kapasitas 125% pelayar	- ILR kategori C kapasitas 125% pelayar	- ILR kategori D kapasitas 125% pelayar	- ILR atau alat apung kapasitas 100% pelayar	- ILR kategori D atau alat apung lain kapasitas 100% pelayar	- ILR kategori D atau alat apung lain kapasitas 100% pelayar

4	≥ 7 GT < 35 GT			- ILR atau alat apung dengan kapasitas 125% pelayar	- ILR atau alat apung dengan kapasitas 125% pelayar	- ILR atau alat apung dengan kapasitas 125% pelayar	- ILR atau alat apung dengan kapasitas 100% pelayar	- ILR atau alat apung dengan kapasitas 100% pelayar	- ILR kategori D atau alat apung lain kapasitas 100% pelayar
5	< 7 GT			- Alat sederhana kapasitas 100% pelayar					

2. Sekoci Penyelamat (*Rescue Boat*)

No	Tonnase/Panjang	Daerah Pelayaran							
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan		
1	≥ 500 GT		- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi	- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi	- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi	- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi	- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi	- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi	- 1 (satu) unit kategori B di tiap sisi
2	≥ 300 GT < 500 GT		- 1 (satu) unit kategori B						
3	≥ 35 GT < 300 GT		- 1 (satu) unit kategori B						
4	< 35 GT								

3. Pelampung Penolong

No	Panjang	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 240 m		- 30 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 30 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 30 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 30 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 4 unit dilengkapi tali apung	- 30 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 4 unit dilengkapi tali apung
2	≥ 180 m s/d < 240 m		- 24 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 24 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 24 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 24 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 4 unit dilengkapi tali apung	- 24 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 4 unit dilengkapi tali apung
3	≥ 120 m s/d < 180 m		- 18 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 18 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 18 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 4 unit dilengkapi tali apung	- 18 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 4 unit dilengkapi tali apung	- 18 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 4 unit dilengkapi tali apung
4	≥ 60 m s/d < 120 m		- 12 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 2 unit dilengkapi tali apung	- 12 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 2 unit dilengkapi tali apung	- 12 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tabung isyarat asap oranye (MOB Buoy), 2 unit dilengkapi tali apung	- 12 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 12 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung

5	≥ 45 m s/d < 60 m		- 8 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 8 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 8 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 8 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 8 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 8 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung
6	≥ 15 m s/d < 45 m		- 6 unit, 50% dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 6 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 6 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 6 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 6 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung	- 6 unit, dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri, 2 unit dilengkapi tali apung
7	< 15 m		- 4 unit, 2 unit diantaranya dilengkapi tali	- 4 unit, 2 unit diantaranya dilengkapi tali apung	- 4 unit, 2 unit diantaranya dilengkapi tali apung	- 4 unit, 2 unit diantaranya dilengkapi tali apung	- 4 unit, 2 unit diantaranya dilengkapi tali apung	- 4 unit, 2 unit diantaranya dilengkapi tali apung

4. Baju Penolong (*Life Jacket*)

Ukuran	Daerah Pelayaran				Perairan Daratan
	Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	
Semua ukuran		- Baju Penolong kategori A yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape)	- Baju Penolong kategori A yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape)	- Baju Penolong kategori B yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape)	- Baju Penolong kategori C yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya (retro-reflektor tape)
		- 100% (Dewasa) + 5% Cadangan - 10% anak-anak	- 100% (Dewasa) + 5% Cadangan - 10% anak-anak	- 100% (Dewasa) + 5% Cadangan - 10% anak-anak	- 100% (Dewasa) + 5% Cadangan - 10% anak-anak

5. Alat Pelontar Tali (*Line Throwing Apparatus*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	
1	≥ 500 GT		- Sarana pelontar tali dengan 4 unit proyektil dan tali ATAU 4 unit pistol pelontar roket dengan tali	- Sarana pelontar tali dengan 4 unit proyektil dan tali ATAU 4 unit pistol pelontar roket dengan tali	- Sarana pelontar tali dengan 4 unit proyektil dan tali ATAU 4 unit pistol pelontar roket dengan tali	- 4 unit tali buangan panjang 30 m tiap unitnya	- 4 unit tali buangan panjang 30 m tiap unitnya
2	≥ 300 GT s/d < 500 GT		- Sarana pelontar tali dengan 3 unit proyektil dan Tali ATAU 3 unit pistol pelontar roket dengan tali	- Sarana pelontar tali dengan 3 unit proyektil dan tali ATAU 3 unit pistol pelontar roket dengan tali	- Sarana pelontar tali dengan 3 unit proyektil dan tali ATAU 3 unit pistol pelontar roket dengan tali	- 3 unit tali buangan panjang 30 m tiap unitnya	- 3 unit tali buangan panjang 30 m tiap unitnya
3	≥ 35 GT s/d < 300 GT		- Sarana pelontar tali dengan 2 unit proyektil dan tali ATAU 2 unit pistol pelontar roket dengan tali	- Sarana pelontar tali dengan 2 unit proyektil dan tali ATAU 2 unit pistol pelontar roket dengan tali	- Sarana pelontar tali dengan 2 unit proyektil dan tali ATAU 2 unit pistol pelontar roket dengan tali	- 2 unit tali buangan panjang 30 m tiap unitnya	- 2 unit tali buangan panjang 30 m tiap unitnya
4	< 35 GT		- 4 unit tali buangan panjang 20 m tiap	- 4 unit tali buangan panjang 20 m tiap unitnya	- 2 unit tali buangan panjang 20 m tiap unitnya	- 1 unit tali buangan panjang 20 m tiap unitnya	- 1 unit tali buangan panjang 20 m tiap unitnya

6. Isyarat Marabahaya (*Pyrotechnic*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	
1	≥ 300 GT		- 12 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 12 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 8 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 4 Unit cerawat tangan merah	- 4 Unit cerawat tangan merah
			- 6 Unit cerawat tangan merah	- 6 Unit cerawat tangan merah	--		
			- 2 unit tabung asap oranye	- 2 unit tabung asap oranye	- 2 unit tabung asap oranye		
2	≥ 35 GT s/d < 300 GT		- 12 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 12 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 8 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 2 Unit cerawat tangan merah	- 2 Unit cerawat tangan merah
			- 4 Unit cerawat tangan merah	- 4 Unit cerawat tangan merah	- 4 Unit cerawat tangan merah		
			- 2 unit tabung asap oranye	- 2 unit tabung asap oranye	- 2 unit tabung asap oranye		
3	< 35 GT		- 6 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 6 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 4 unit roket parasut isyarat marabahaya	- 2 Unit cerawat tangan merah	- 2 Unit cerawat tangan merah

7. Search and Rescue Radar Transponder

No	Tonnase	Daerah Pelayaran			Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal		
1	≥ 35 GT		- 2 (dua) unit	- 2 (dua) unit	--	--
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--
3	< 7 GT		- 1 (satu) unit	--	--	--

8. *Two Way Radio Telephony*

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT		- 3 (tiga) unit	- 3 (tiga) unit	- 3 (tiga) unit	--	--
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT		- 2 (dua) unit	- 2 (dua) unit	- 2 (dua) unit	--	--
3	< 7 GT		--	--	--	--	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
 KECEPATAN TINGGI BERBENDERA
 INDONESIA

PERANGKAT KOMUNIKASI RADIO KAPAL

A. Perangkat Komunikasi Radio Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori C

1. VHF Radiotelephony

No	Area	Daerah Pelayaran				
		Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	--	--
2	A1 + A2	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit

2. MF

No	Area	Daerah Pelayaran				
		Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1	--	--	--	--	--
2	A1 + A2	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	• 1 (satu) unit	--	--

3. HF

No	Area	Daerah Pelayaran				
		Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1	--	--	--	--	--
2	A1 + A2	--	--	--	--	--

B. Perangkat Komunikasi Radio Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B

1. VHF DSC

No	Area	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit
2	A1 + A2		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--
3	A1 + A2 + A3		- 2 (dua) unit	- 2 (dua) unit	--	--	--

2. MF DSC

No	Area	Daerah Pelayaran				
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan
1	A1		--	--	--	--
2	A1 + A2		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--
3	A1 + A2 + A3		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--

3. HF DSC

No	Area	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1		--	--	--	--	--
2	A1 + A2		--	--	--	--	--
3	A1 + A2 + A3		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--	--

4. Narrow Band Direct Printing (NBDP)

No	Area	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1		--	--	--	--	--
2	A1 + A2		--	--	--	--	--
3	A1 + A2 + A3		- 1 (Satu) Unit Perangkat	- 1 (Satu) Unit Perangkat	--	--	--

5. INMARSAT

No	Area	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	A1		--	--	--	--	--
2	A1 + A2		--	--	--	--	--
3	A1 + A2 + A3		- 1 (Satu) Unit Perangkat	- 1 (Satu) Unit Perangkat	--	--	--

6. NAVTEX

Tonase	Daerah Pelayaran					
	Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
Semua ukuran		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--

7. EPIRB

Tonase Semua ukuran	Daerah Pelayaran					
	Internasional	Near Coastal Voyage • 1 (satu) unit	Lokal • 1 (satu) unit	Terbatas • 1 (satu) unit	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
					--	--

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
 KECEPATAN TINGGI BERBENDERA
 INDONESIA

PERALATAN BANTU NAVIGASI ELEKTRONIKA

A. Peralatan Bantu Navigasi Elektronika Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori C

1. GT 35 s/d GT 99

No	Tonnase	Daerah Pelayaran				
		Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	Pedoman Magnet	1 (satu) unit + 1 (satu) unit cadangan Tidak Diwajibkan	1 (satu) unit + 1 (satu) unit cadangan Tidak Diwajibkan	1 (satu) unit + 1 (satu) unit cadangan Tidak Diwajibkan	1 (satu) unit	1 (satu) unit
2	Pedoman Gasing	Tidak Diwajibkan	Tidak Diwajibkan	Tidak Diwajibkan	Tidak Diwajibkan	Tidak Diwajibkan
3	Radar 9 GHz	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
4	Pelorus Atau Alat Baringan Pedoman (<i>Pelorus or Compass Bearing Device</i>)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
5	Alat Koreksi Garis Haluan Dan Baringan Atau Daftar Deviasi (<i>Means Of Correcting</i>)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib

	<i>Heading And Bearings Or Deviation Card</i>	Wajib		Wajib	Wajib	Wajib	
6	Alat Pancar Penuntun Haluan (<i>Transmitting Heading Device</i>)	Wajib	Wajib (dapat diganti ECDIS)	Wajib			
7	Peta Laut/Sistem Peraga Peta Dan Informasi Elektronik (ECDIS)	Wajib (dapat diganti ECDIS)	Wajib				
8	Publikasi Nautika	Wajib (Sesuai Daerah Pelayaran)	Wajib				
9	Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi Global/Sistem Navigasi Radio Terrestrial (GPS)	Wajib (Sesuai Daerah Pelayaran)	Wajib				
10	Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
11	Alat Ukur Kecepatan	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
12	Perum gema (<i>Echo Sounding Device</i>)	Perum Gema Elektronik					
13	Corong Pemberitahuan (<i>Public Addresser</i>)	<i>Public Addresser</i>					
14	Lampu Isyarat Siang Hari (<i>Day Light Signalling Lamp</i>)	Wajib (terpisah dr <i>Search Light</i>)	Wajib (terpisah dr <i>Search Light</i>)	Wajib (terpisah dr <i>Search Light</i>)	Wajib (terpisah dr <i>Search Light</i>)	Wajib (terpisah dr <i>Search Light</i>)	Wajib (terpisah dr <i>Search Light</i>)
15	Reflektor Radar	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
16	Kode Isyarat Internasional	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib

2. GT 100 - GT 299

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan	
1	<i>Two Way Radio Telephony</i>	3 unit	3 unit	3 unit	--	--	
2	Peta Laut	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	
3	Radar Utama (9 Hz)	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	
4	Perum Gema (<i>Echo Sounding Devices</i>)	Perum Gema Elektronik					
5	Corong Pemberitahuan (<i>Public Addressor</i>)	<i>Public Addressor</i>					
6	Telefon Ke Tempat Pengemudi Darurat	Radio Jinjing	Radio Jinjing	--	--	--	
7	Lampu Isyarat Siang Hari	Wajib (terpisah dari <i>Search Light</i>)					
8	Reflektor Radar	Wajib	Wajib	Wajib			
9	Kode Isyarat International	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib	

B. Peralatan Bantu Navigasi Elektronika Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Kategori A dan Kategori B

1. Pedoman Magnet

No	Tonnase	Daerah Pelayaran				Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas		
1	≥ 35 GT		- 1 (satu) unit + 1 (satu) unit cadangan	- 1 (satu) unit + 1 (satu) unit cadangan	- 1 (satu) unit + 1 (satu) unit cadangan	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT		- 1 (satu) unit				
3	< 7 GT		- 1 (satu) pedoman magnet tangan/portable				

2. Pedoman Gasing

No	Tonnase	Daerah Pelayaran				Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas		
1	≥ 500 GT		- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--
2	< 500 GT		--	--	--	--	--

3. Sistem Kendali Haluan atau Lintasan (*Heading Or Track Control System / Auto Pilot*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran				Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas		
1	≥ 10.000 GT		- Wajib	- Wajib	- Wajib	--	--
2	< 10.000 GT		--	--	--	--	--

4. Pelorus atau Alat Baringan Pedoman (*Pelorus or Compass Bearing Device*)

Ukuran	Daerah Pelayaran			
	Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas
Semua ukuran	- Wajib	- Wajib	- Wajib	-

5. Alat Koreksi Garis Haluan dan Baringan atau Daftar Deviasi (*Means of Correcting Heading and Bearings or Deviation Card*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran			
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas
1	≥ 35 GT	- Wajib	- Wajib	-	- Wajib
2	< 35 GT	-	-	-	-

6. Alat Pancar Penuntun Haluan (*Transmitting Heading Device*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran			
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas
1	≥ 500 GT	-	- Wajib	-	-
2	≥ 35 GT s/d < 500 GT	-	- Wajib	-	-
3	< 35 GT	-	-	-	-

7. Peta Laut/Sistem Peraga Peta dan Informasi Elektronik (ECDIS)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran			
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas
1	≥ 7 GT	-	- Wajib (dapat diganti ECDIS)	-	- Wajib (dapat diganti ECDIS)
2	< 7 GT	-	-	-	-

8. Publikasi Nautika

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 7 GT	- Wajib (sesuai pelayaran)	daerah	- Wajib (sesuai daerah pelayaran)	- Wajib daerah pelayaran	- Wajib (sesuai daerah pelayaran)	- Wajib (sesuai daerah pelayaran)
2	< 7 GT	--	--	--	--	--	--

9. Alat Penerima Sistem Satelit Navigasi Global/Sistem Navigasi Radio Terrestrial (GPS)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 7 GT	- Wajib		- Wajib	- Wajib	--	--
2	< 7 GT	--	--	--	--	--	--

10. Radar Utama (9 GHZ)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT	- Wajib		- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT	- Wajib		- Wajib	- Wajib	--	--
3	< 7 GT	--	--	--	--	--	--

11. Radar Kedua (3 GHz)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran			
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas
1	≥ 3.000 GT		- Wajib (atau dapat menggunakan radar 9 GHz)	- Wajib dapat menggunakan radar 9 GHz	---
2	< 3.000 GT		---	---	---

12. Alat Bantu Plotting Radar Otomatis (ARPA)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran		Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
		Internasional	Near Coastal Voyage		
1	≥ 10.000 GT		- 1 (satu) unit	---	---
2	< 10.000 GT		---	---	---

13. Alat Bantu Garis Haluan Otomatis (*Automatic Tracking Aid*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran			
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas
1	≥ 10.000 GT		- Wajib	- Wajib	---
2	≥ 500 GT s/d < 10.000 GT		- Wajib	- Wajib	---
3	< 500 GT		---	---	---

14. Alat Bantu Plotting Elektronika *Electronic Plotting Aid* (VRM dan EBL Radar)

No	Tonnase	DAERAH PELAYARAN					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	--
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	--	--
3	< 7 GT	--	--	--	--	--	--

15. Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	--	--
2	< 35 GT	--	--	--	--	--	--

16. Perakam Data Pelayaran (VDR)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 500 GT	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	- 1 (satu) unit	--	--	--
2	≥ 300 GT s/d < 500 GT	--	--	--	--	--	--
3	< 300 GT	--	--	--	--	--	--

17. Alat Ukur Kecepatan

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib

2	≥ 7 GT s/d < 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	--	--
3	< 7 GT	--	--	--	--	--

18. Perum Gema (*Echo Sounding Device*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT		- Perum gema elektronik				
2	< 35 GT		- Perum tangan				

19. Penunjuk Daun Kemudi, Baling-Baling, Pendorong, Slip, dan Mode Operasional

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 500 GT		- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib
2	< 500 GT		--	--	--	--	--

20. Corong Pemberitahuan (*Public Addressor*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT		- <i>Public Addressor</i>				
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT		- Pengeras suara jinjing				
3	< 7 GT		- Pengeras suara jinjing	--			
4	< 35 GT		- Pengeras suara jinjing				

21. Telephone ke Tempat Pengemudi Darurat (*Telephone to Emergency Steering Position*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 300 GT		- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib
2	≥ 7 GT s/d < 300 GT		- Radio Jingga	- Radio Jingga	--	--	--
3	< 7 GT		- Radio Jingga	--	--	--	--

22. Lampu Isyarat Siang Hari (*Day Light Signalling Lamp*)

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT		- Wajib (terpisah dari Search Light)				
2	< 35 GT		- Lampu Senter				

23. Reflektor Radar

Tonnase	DAERAH PELAYARAN					
	Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
Semua ukuran		- Wajib	- Wajib	- Wajib	--	--

24. Kode Isyarat Internasional

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib	- Wajib
2	≥ 7 GT s/d < 35 GT	- Wajib	- Wajib	- Wajib	-	-	- Wajib
3	< 7 GT	-	-	-	-	-	-

25. IAMSAR

No	Tonnase	Daerah Pelayaran					
		Internasional	Near Coastal Voyage	Lokal	Terbatas	Daerah Pelabuhan	Perairan Daratan
1	≥ 7 GT	-	-	-	-	-	-
2	< 7 GT	-	-	-	-	-	-

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

CONTOH 2
BREVET B

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Seri/Serial No. :

B

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama
Name

Tempat dan tanggal lahir
Place and date of birth

Telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi :
Has completed approved training and passed the assessment of

Nama Kapal
Ship's Name

Rute Kapal
Ship's Route

Yang dilaksanakan oleh :
Which has been held by

Sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang kelangkaan kapal penumpang kecepatan tinggi berbendera Indonesia
In accordance with Ministry of Transportation Regulation concerning safety for high speed craft for passenger

Sertifikat ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya.
This certificate is valid for 2 (two) years commenced from the date of issuance

Tanda tangan Pemilik
Signature of the Holder

Nomor Sertifikat/Certificate No. :

:

:

:

HIGH SPEED CRAFT BREVET B

:

:

Di :
at

an. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
ab. Director General of Sea Communication
Ketua/Direktur/Kepala
Principal/Director/Head



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
 KECEPATAN TINGGI BERBENDERA
 INDONESIA

CONTOH 1
 BREVET A

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Seri/Serial No:
A
 Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that
Nama
 Name
Tempat dan tanggal lahir
 Place and date of birth
Telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi :
 Has completed approved training and passed the assessment of

Nomor Sertifikat/Certificate No.:



HIGH SPEED CRAFT BREVET A

Nama Kapal
 Ship's Name
Jenis Kapal
 Ship's Type
Yang dilaksanakan oleh :
 Which has been held by

Di :
 at

Sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang kelaiklautan kapal penumpang kecepatan tinggi berbendera Indonesia
In accordance with Ministry of Transportation Regulation concerning safety for high speed craft for passenger
 Sertifikat ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya.
This certificate is valid for 2 (two) years commenced from the date of issuance

an. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 ob. Director General of Sea Communication
 Ketua/Direktur/Kepala
 Principal/Director/Head

Tanda tangan Pemilik
 Signature of the Holder

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG
 KECEPATAN TINGGI BERBENDERA
 INDONESIA

CONTOH 1

SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE

Sertifikat ini harus dilengkapi dengan Lembar Catatan mengenai Perlengkapan
This Certificate should be supplemented by a Record of Equipment

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provision of the

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. TENTANG
KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG KECEPATAN TINGGI BERBENDERA INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

Data-Data Kapal *
*Particulars of Craft **

Nama Kapal :
Name of Craft

Model dan Nomor Lambung Pembuat :
Manufacturer's Model and Hull Number

Tanda Panggilan :
Distinctive Number of Letters

Pelabuhan Pendaftaran :
Port of Registry

Tonnase Kotor :
Gross Tonnage

Rancangan garis air sesuai sarat pada markah sarat haluan buntan
Design waterline corresponding to draught at draught marks forward aft

Kategori Kategori A Kapal Penumpang / Kategori B Kapal Penumpang / Kategori C Motor Tempel
Category Category A Passenger Craft / Category B Passenger Craft / Category C Outboard Engine

Tipe Kapal Kapal Berbantalan Udara/Kapal Permukaan/Hidrofil/Lambung Tunggal
Craft Type Air cushion vehicle/surface effect ship/hydrofoil/monohull

Lambung Ganda/Lainnya (berikan keterangan) ***
*Monohull/Other (give detail) ****

Tanggal peletakan lunas atau pada tingkat pembangunan kapal yang serupa
Date on which keel was laid or craft was at a similar stage of construction

Atau tanggal dimulainya perubahan besar :
Or on which a major conversion was commenced :

* Sebagai pengganti, data kapal dapat ditempatkan secara melintang dalam kotak-kotak
Alternatively, particulars of the craft may be placed horizontally in boxes

** Sesuai dengan nomor identifikasi kapal dari IMO yang disahkan oleh Organisasi dengan Resolusi A 600 (15)
In accordance with the IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by Resolution A. 600 (15)

*** Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

DENGAN INI DINYATAKAN :*THIS IS TO CERTIFY :*

1. Bahwa kapal tersebut diatas telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perundang – undangan Republik Indonesia.
That the above mentioned craft has been duly surveyed in accordance with the applicable provisions of the indonesia shipping Act
2. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan menunjukkan tata susunan, perlengkapan, kelengkapan, penataan, stasiun radio dan bahan kapal dan keadaannya dalam segala hal memuaskan dan kapal ini memenuhi ketentuan yang berlaku dari Kode tersebut.
That the survey showed that the structure, equipment, fitting, radio station arrangements and materials of the craft ana the condition there of are in all respect satisfactory and that the craft compliesd with the relevant procision of the Code.
3. Bahwa sarana penyelamatan diri tersedia untuk sejumlah pelayar dan tidak lebih dari berikut ini :
That the life-saving appliances are provider for a total number of persons and no more as follow :
.....
.....
4. Bahwa sesuai dengan butir 1.11 dari Kode telah diberikan padanan berikut ini kepada kapal ini:
That in accordance with 1.11 of the Code, the following equivalentents have been granted in respect of the craft:
paragraph penataan padanan
paragraph equivalent arrangement

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This certificate is valid until

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Sertifikat ini
Completion data of the survey on which this Certificate is based

Diterbitkan di Pada tanggal
Issued at date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan :*Notes***Dok Terakhir** :*Last Docking***Dibuat dari** :*Build of***di** :*at***Klasifikasi** :*Classification***Pemeriksaan Umum Yad.** :*Next Intermediate / Renewal Survey*

**LEMBAR CATATAN MENGENAI PERLENGKAPAN
SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
RECORD OF EQUIPMENT FOR HIGH SPEED CRAFT SAFETY CERTIFICATE**

Lembar catatan ini harus dilampirkan secara permanen pada
Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi
This Record shall be permanently attached to the High Speed Craft Safety Certificate

1. Data Kapal
Particular of Craft

Nama Kapal
Name of Craft

Model dan Nomor Lambung Pembuat
Manufactures Model and Hull Number

Tanda Panggilan
Distinctive Number of Letters

Isi Kotor
Gross tonnage

Kategori : Kategori A Kapal Penumpang / Kategori B Kapal Penumpang / Kategori C Motor Tempel
Category : Category A Passenger Craft / Category B Passenger Craft / Category C Outboard Engine

Tipe Kapal : Bantalan Udara/Kapal Permukaan/Hidrofoil/Lambung Tunggal/Lambung Ganda Lainnya
(berikan keterangan) **
*Craft Type : Air Cushion/Surface Effect Ship/Hydrofoil/Monohull/Multi Hull/Other (give details) ***

Jumlah Penumpang sesuai sertifikat
Number of passengers for which certified

Jumlah minimum orang dengan kualifikasi yang disyaratkan untuk mengoperasikan instalasi radio
Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installation

2. Keterangan tentang sarana penyelamatan diri
Details of life-saving appliances

<p>1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh sarana penyelamatan diri yang tersedia <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i></p>	
<p>2. Jumlah sekoci penolong <i>Total number of lifeboats</i></p>	

* Sesuai dengan skema Nomor Pengenal IMO yang disahkan oleh Organisasi dengan Resolusi A 600 (15)
In accordance with the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by Organization by resolution A 600 (15)
** Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

<p>2.1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh sekoci tersebut <i>Total number of persons accommodate by them</i></p> <p>3. Sekoci penolong lain <i>Other lifeboats</i></p> <p>3.1 Jumlah <i>Number</i></p> <p>3.2 Tipe <i>Type</i></p> <p>4. Jumlah sekoci penyelamat <i>Number of rescue boats</i></p> <p>5. Jumlah rakit penolong <i>Number of liferafts</i></p> <p>5.1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh rakit tersebut <i>Number of persons accommodated by them</i></p> <p>6. Jumlah pelampung penolong <i>Number of lifebuoys</i></p> <p>7. Jumlah baju penolong <i>Number of life jacket</i></p> <p>7.1. Jumlah yang cocok untuk orang dewasa <i>Number suitable for adults</i></p> <p>7.2. Jumlah yang cocok untuk anak-anak <i>Number of suitable for children</i></p> <p>7.3. Jumlah perangkat radio telephoni VHF dua arah <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i></p> <p>8. Alat Pelontar <i>Line Throwing App</i></p> <p>9. Isyarat Marabahaya <i>Pyrotechnic</i></p>	
---	--

3. Keterangan tentang sistem navigasi dan perlengkapannya
Detail of navigational systems and equipment

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Pedoman magnet standar <i>Standard magnetic compass</i>	
2. Pedoman Gasing <i>Gyro-compass</i>	
3. Peralatan pengukur kecepatan dan jarak <i>Speed and distance measuring device</i>	
4. Peralatan perum gema <i>Echo sounding device</i>	
5. Radar 9 GHz <i>9 GHz</i>	
6. Alat penerima sistem satelit navigasi global/sistem navigasi radio terrestrial/alat penentu posisi lainnya ** <i>Receiver for global navigation satellite system/Terrestrial navigation system/other means of positing fixing **</i>	
7. Penunjuk lingkaran putar <i>Rate-of turn indicator</i>	
8. Penunjuk daun kemudi/Penunjuk arah pendorong kemudi * <i>Rudder angle indicator/Direction of steering thrust indicator *</i>	
9. Publikasi nautika <i>Nautical publications</i>	
10. Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Back-up arrangements for electronic nautical publications</i>	
11. Lampu pencarian <i>Searchlight</i>	
12. Lampu isyarat siang hari <i>Daylight signaling lamp</i>	
13. Alat pemberitahuan sistem mode pendorongan <i>Means to show the mode of the propulsion systems</i>	
14. Alat bantu kemudi otomatis <i>Automatic steering aid (automatic pilot)</i>	
15. Reflektor radar/alat lainnya <i>Radar reflector/Other means</i>	

16. Sistem penerima suara <i>Sound reception system</i>	
17. Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
18. Pelorus Atau Alat Baringan Pedoman <i>Pelorus or Compass Bearing Device</i>	

- * Sesuai dengan skema nomor pengenal kapal IMO yang disahkan oleh Organisasi dengan Resolusi A 600 (15)
In accordance with the IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by Resolution A 600 (15)
- ** Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

4. Keterangan tentang fasilitas radio
Detail of radio facilities

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Sistem Utama <i>Primary Systems</i>
1.1 Instalasi radio VHF <i>VHF radio installation</i>
1.1.1 Encoder DSC <i>DSC Encoder</i>
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>
1.1.3 Radiotelephoni <i>Radiotelephony</i>
1.2 Instalasi radio MF <i>MF radio Installation</i>
1.2.1 Encoder DSC <i>DSC encoder</i>
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>
1.2.3 Radiotelephoni <i>Radiotelephony</i>
1.3 Instalasi radio MF/HF <i>MF/HF radio installation</i>
1.3.1 Encoder DSC <i>DSC encoder</i>
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC <i>DSC watch receiver</i>
1.3.3 Radiotelephoni <i>Radiotelephony</i>
1.3.4 Radiotelegraphi cetak langsung <i>Direct printing radiotelegraphy</i>
2. Sarana peringatan sekunder <i>Secondary means of alerting</i>

3.	Fasilitas penerima informasi keselamatan pelayaran <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>
3.1	Pesawat penerima NAVTEX <i>NAVTEX receiver</i>
3.2	Pesawat penerima EGC <i>EGC receiver</i>
3.3	Pesawat penerima radiotelegraphi cetak langsung <i>HP direct-printing radiotelegraphy receiver</i>
4.	Satelit EPIRB <i>Satellite EPIRB</i>
4.1	COSPAS - SARSAT <i>COSPAS - SARSAT</i>
4.2	INMARSAT <i>INMARSAT</i>
5.	EPIRB VHF <i>VHF EPIRB</i>
6.	Transponder radar kapal <i>Ship's radar transponder</i>

- 1) Kecuali ditetapkan tanggal lainnya oleh Komisi Keselamatan Maritim, butir ini tidak perlu dicantumkan pada lembar catatan yang dilampirkan pada Sertifikat yang diterbitkan setelah tanggal 1 Februari 1999
Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee, this item need not be reproduced on the record attached to certificate issued after February 1999
- 2) Butir ini tidak perlu dicantumkan pada lembar catatan yang dilampirkan pada sertifikat yang diterbitkan setelah tanggal 1 pebruari 1999
This item need not be reproduced on the record attached to certificate issued after 1 February 1999

5. Keterangan Perlengkapan Pencegahan Pencemaran

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Tempat sampah	
2. Penampungan minyak kotor	
3. Pencegahan pencemaran udara	
4. Tempat penampungan kotoran	

6. Keterangan Manajemen Keselamatan Kapal

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Larangan membuang sampah sembarangan	
2. Kewajiban menggunakan baju penolong (<i>life jacket</i>)	
3. Bendera	
4. Tanda Selar	

7. Keterangan Perlengkapan Kesehatan

Butir <i>Item</i>	Ketersediaan <i>Actual Provision</i>
1. Kotak P3K	
2. Tabung O2 dengan Selang dan Masker	
3. Stetoskop	
4. Alat Bantu Pernafasan	
5. Alat Sterilisasi Rebus	
6. Alat Sterilisasi Rebus	
7. Kantong Kompres dan dingin	
8. Bidai untuk patah tulang kaki dan tangan	
9. Wadah Steinslestel 20cm	
10. Baskom cuci tangan 20 cm	

11. Pisau Bedah	
12. Gunting Bedah	
13. Penjempit Tekan	
14. Penjempit Jaringan	
15. Pemegang Jarum Jahit	
16. Jarum Jahit untuk otot ½ lingkaran	
17. Jarum Jahit untuk kulit ½ lingkaran	
18. Jarum suntik sekali pakai 1 ml	
19. Jarum suntik sekali pakai 3 ml	
20. Kapas	
21. Verban	
22. Kasa Steril	
23. Alkohol 75%	
24. Larutan peroksida (H ₂ O ₂) 3%	
25. Iodine Posidon 10%	
26. Selang untuk saluran kemih	
27. Sarung Tangan Karet	
28. Tetes mata	
29. Salep kulit	
30. Chloramfenicol Tetes Telinga	
31. Lidocaine Injeksi	
32. Tandu	

8. Keterangan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Butir Item	Ketersediaan Actual Provision
1. Sistem Patroli, Alarm, dan Komunikasi	
2. Pompa Utama Pemadam Kebakaran	
3. Pompa Pemadam Darurat	
4. <i>Hydran</i> , Selang, dan <i>Nozzle</i> Pemadam Kebakaran	
5. Hydran di Kamar Ketel dan Permesinan	
6. Alat Penyemprot Air (<i>Water Sprinkle System</i>)	
7. Alat Deteksi Kebakaran	
8. Sistem Alarm Kebakaran	
9. Instalasi Tetap Pemadam Kebakaran di Ruang Permesinan	
10. Pemadam Busa dan Co ² <i>Non Portable</i>	
11. Perlengkapan Pemadam Kebakaran Jinjing (<i>Portable</i>)	
12. Pasir	
13. Selimut Asbestos (<i>Fire Blanket</i>)	
14. Perlengkapan Petugas Pemadam	
15. Sambungan Darat Internasional (<i>International Shore Connection</i>)	
16. Alat Bantu Pemasangan untuk Melarikan Diri (EEBD)	
17. Rute Untuk Melarikan Diri (<i>Escape Route</i>)	
18. Bagan Pengendali Kebakaran (<i>Fire Control Plan</i>)	

9. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio
Methods used to ensure available of radio facilities

- 9.1 Pengadaan perlengkapan
.....
Duplication of equipment
- 9.2 Pemeliharaan di darat
.....
Shore-based maintenance
- 9.3 Kemampuan pemeliharaan di laut
.....
At-sea maintenance capability

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lembar catatan ini dalam segala hal adalah benar
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Diterbitkan di Pada tanggal
.....
Issued at Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

CONTOH 2

PAS KECIL

Nomor Pas Kecil :

Merek Motor :

Daya : PK / KW / HP Type :

Nomor Seri :

Jumlah sarana akomodasi (tempat tidur/bangku)² : Orang

Jumlah peralatan keselamatan yang tersedia : Orang

I. Peralatan keselamatan dan Radio

No	Jenis	Jumlah / Total kapasitas	Keterangan
1	Kekuatan Konstruksi secara umum dan diketahui		Baik
2	Baju penolong dengan lampu sederhana, pluit dan reflektor <i>tape</i>	100 % Pelayar	Tersedia
3	Tali buangan 30 meter	1 unit	
4	Roket parasut	2 unit	
5	Pedoman magnet (kompas)	1 Unit	
6	Alat baring sederhana	1 Unit	
7	Peta laut sederhana	1 Unit	
8	Perum tangan/sejanis	1 Unit	
9	Lampu senter	1 Unit	
10	Cermin	1 Unit	
11	Lampu Navigasi kapal/penerangan	1 Unit	
12	Alat pemadam api ringan	1 Unit (minimum)	
13	Sekoci/Rakit Penolong	100 %	
14	Pelampung Penolong	1 Buah	

II. Perlengkapan Kesehatan

No	Jenis	Jumlah / Total kapasitas	Keterangan
1	Kotak P3K	1 Set	

